

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia melakukan pembangunan perekonomian di segala bidang. Salah satu kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan adalah di bidang perekonomian dunia usaha. Semakin berkembangnya kegiatan usaha perekonomian, maka akan meningkatkan pertumbuhan suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan di Indonesia secara kualitas maupun kuantitas cukup tinggi bila dilihat perkembangan adanya perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik dimana saham-sahamnya yang dahulu hanya dapat dimiliki oleh pemegang saham tertentu saja. Dalam perkembangan dunia usaha, kegiatan jual beli efek di pasar modal banyak dipraktekkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan serta membuat perusahaan menjadi lebih terbuka dan terkenal dalam operasi bisnisnya.¹ Disamping sebagai pasar yang memperjualbelikan efek, sebenarnya pasar modal mempunyai peranan strategis yaitu sebagai sumber penghimpun dana, alternatif investasi bagi para pemodal, biaya penghimpunan dana relatif rendah, pasar modal mendorong perkembangan investasi.

¹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 1.

Adapun tujuan perusahaan yang melakukan *go public* antara lain untuk melakukan perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi usaha, memperbaiki struktur keuangan dan pengalihan kepemilikan (*divestasi*).

Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik adalah salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana untuk perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (*investor*). Pasar modal menjadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli saham, baik pada tahap pasar perdana (*primary market*) maupun tahap pasar sekunder (*secondary market*). Pada tahap pasar sekunder transaksi saham ini dilakukan dilantai bursa efek (*stock exchange*) karena bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan saham di antara mereka. Berbeda dengan cara transaksi saham pada tahap pasar perdana, di mana transaksi saham dilakukan penawarannya oleh sindikasi penjamin emisi (*underwriter*) dan agen penjual.²

Suatu perusahaan yang bermaksud melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal (*go public*), seperti penawaran umum (*public offering*) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam.

Persiapan dokumen-dokumen ini akan dibuat oleh emiten dibantu oleh lembaga penunjang pasar modal, seperti lembaga penjamin emisi (*underwriter*),

² Bismar Nasution (Buku I), "Diktat Hukum Pasar Modal", *Makalah Fakultas Hukum USU*, 2003, hlm.1

akuntan, konsultan hukum, dan notaris yang ditunjuk oleh emitan. Misalnya dokumen prospektus dikerjakan dengan bantuan penjamin emisi (*underwriter*), dokumen laporan akuntan dikerjakan dengan bantuan akuntan, dokumen pemeriksaan hukum dikerjakan oleh bantuan konsultan hukum. Sedangkan aset perusahaan akan dinilai dengan bantuan penilai dan segala akta yang diperlukan akan dibuat secara otentik oleh notaris. Dalam hal notaris melakukan kegiatannya di pasar modal maka notaris tersebut wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 dan Peraturan Nomor VIII.D.I.

Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otensitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada waktu akta itu tetap mempunyai kekuatan. Walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta itu harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Berkaitan dengan profesi Notaris sebagai salah satu profesi penunjang di pasar modal, maka Notaris akan melakukan pekerjaan semuanya yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka suatu penawaran umum perusahaan. Lembaga hukum yang dikenal dengan sebutan Notariat tersebut merupakan suatu keutuhan akan adanya jaminan yang ditugaskan oleh

kekuasaan umum untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau di kehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Dalam hal perusahaan akan melakukan penawaran umum, lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan membantu emiten membuat dokumen-dokumen dan juga melakukan uji tuntas (*due diligence*)³, sehingga mereka mengetahui secara mendalam tentang keadaan keuangan tahun-tahun terakhir, operasinya, proyeksi emiten dan prospek emiten.

Dalam *due diligence* ini eksekutif emiten harus memberikan informasi yang akurat dan cukup pada lembaga penunjang dan profesi pasar modal. Karena hasil *due diligence* ini yang akan ditulis dalam dokumen-dokumen emiten pada waktu pernyataan pendaftaran di Bapepam. Lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan sangat hati-hati melihat informasi yang diberikan emiten pada waktu *due diligence* tersebut.

Sebelum melakukan *listing*, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu *go public* dan sebagai pejabat umum dan sekaligus profesi penunjang, Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas pokok Notaris adalah memberikan penerangan dan saran-saran. Sebelum dibuatkan akta oleh Notaris, maka Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnyanya dan mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. "Kalau seorang Advokat membela hak-hak

³ Wikipedia, "Definisi Tentang Uji Tuntas". http://id.Wikipedia.org/wiki/Uji_tuntas. (15 Maret 2011)

seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu”.⁴

Dalam penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan pada pihak Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui, atau tidak menyetujui isi akta otentik yang ditandatangani. Dalam hal ini apabila Notaris telah mengikuti pembuatan akta sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang maka dia mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu hal yang menimbulkan masalah dalam pembuatan akta tersebut.

Apabila sebuah perusahaan akan *listing*, maka perusahaan tersebut harus membuat persiapan sampai perusahaan tersebut *go public*, dalam hal ini Notaris, sebagai profesi penunjang pasar modal sangat dibutuhkan karena merupakan persyaratan yang diajukan oleh undang-undang dan yang menjadi peranan dan tanggung jawab telah diatur dalam undang-undang. Bagi perusahaan yang akan melakukan jual beli di pasar modal sebelum *listing*, peranan dan tanggung jawab Notaris ada pada tahap pra emisi dimana Notaris melakukan *due diligence*

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 244

terhadap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dan setelah *listing* Notaris berkewajiban membuat setiap akta apabila terjadi perubahan anggaran dasar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah Perseroan Terbatas *Listing* di Pasar Modal.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah peranan dan tanggung jawab Notaris sebelum dan sesudah *listing* di pasar modal terkait dengan hasil *due diligence* ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris di Pasar Modal dikaitkan dengan akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan dengan maksud :

1. Untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab Notaris sebelum dan sesudah *listing* di pasar modal
2. Untuk mengetahui perlindungan bagi Notaris di Pasar Modal bila terjadi emiten yang memalsukan data.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulisan ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum dan hukum pasar modal khususnya sebelum dan sesudah perseroan terbatas *listing* di pasar modal.
2. Penulisan ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pasar modal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung Jawab Notaris di Pasar Modal.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

Suatu Kerangka Teori menurut pendapat dari Soerjono Soekanto adalah hal-hal yang berguna untuk: "Mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya..."⁵, sedangkan mengenai Kerangka Konsepsional, masih pula menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, dari bukunya yang sama "Suatu Kerangka Konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut".⁶

Teori adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986), hlm.121.

⁶ *Ibid*, hlm.132

ketidakbenaran.⁷ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang akan menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis.⁸

Konsepsi merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar untuk mengetahui batasan-batasan yang diteliti. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu sari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang di hasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam fikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁹ Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum.¹⁰ Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai, maka dalam penulisa ini definisi operasional yang akan dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Yuridis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum atau menurut hukum.¹¹
- b. Peranan : Yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk

⁷ J.J.J.M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas -Asas*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 203

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 306

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 7

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 32

- dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang¹²
- c. Tanggung jawab : Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan)
- d. Notaris : Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan aktanya, menyimpan minutanya, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, yang ditetapkan oleh Undang-undang.¹³
- e. Perseroan Terbatas : Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1215

¹³ Indonesia (a), *Undang-Undang No. 30, tentang Jabatan Notaris*, L.N. No 117 tahun 2004, TLN No.4432, Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1).

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

- f. Listing : Pencatatan efek di papan bursa efek
- g. Pasar Modal : Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.¹⁵
- h. Due Diligence/Uji Tuntas : Adalah keperdataan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemegang kebijakan atau pihak yang berwenang guna menghindari terjadinya kerugian pihak lainnya.¹⁶

Untuk mengetahui dan menerangkan apa saja yang akan dibahas didalam penulisan ini maka perlu kiranya kita terlebih dahulu mengetahui hal-hal sebagai berikut:

¹⁴ Indonesia (b), *Undang-undang No 40, tentang Perseroan Terbatas*, L.N. No. 106 tahun 2007 TLN No.4756, Ps 1 ayat (1).

¹⁵ Tjiptono Darmadji, Hedy M. Fakhruddin., *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba, 2001), hlm. 1

¹⁶ Wikipedia, "Definisi Tentang Uji Tuntas". http://id.wikipedia.org/wiki/Uji_tuntas. (15 Maret 2011).

1. Tanggung Jawab Notaris

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris dalam Pasal 1 yang dimaksud Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

UUJN termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur tentang Jabatan notaris. Materi yang diatur di dalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Di dalam penjelasan umum UUJN dikatakan: Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan

nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan tepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap peraturan perundanganundangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Selanjutnya pasal 15 UUJN menyatakan :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. membuat akta risalah lelang;
3. Selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Jasa Notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti :¹⁷

1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun Pernyataan Keputusan – keputusan RUPS baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

¹⁷ M. Irsan Nasarudin, et.al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 95

2. Pasar Modal

Pasar modal merupakan suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi. Dalam pengertian klasik, seperti dapat dilihat dalam praktek-prakteknya di negara-negara maju, perdagangan efek sesungguhnya merupakan kegiatan perusahaan swasta. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga-lembaga usaha.

U Tun Wai dan Hugh T. Patrick, menyebutkan 3 (tiga) pengertian tentang pasar modal, yaitu:¹⁸

1. Definisi yang luas.

Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung.

2. Definisi dalam arti menengah.

Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 (tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, dan tabungan serta deposito berjangka memakai jasa *makelar*, *komisioner* dan *underwriter*.

¹⁸ Panji, Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm. 6.

Pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham.¹⁹ Sebagaimana halnya pasar uang, maka pasar modal dapat diartikan dalam ruang lingkup lokal, regional dan nasional. Oleh karena menyangkut dana-dana jangka panjang, maka pasar modal mengandung pengertian modal ekonomi. Dana-dana yang dihasilkan melalui penerbitan instrumen kredit oleh dunia usaha dan perorangan diinvestasikan dalam persediaan (*inventories*) ataupun harta tetap (*fixed assets*).

Pengertian pasar modal di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Jadi pengertian pasar modal adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengertian efek disini adalah setiap saham, obligasi dan bukti lainnya, termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dan surat-surat tersebut, bukti keuntungan dan surat jaminan, opsi, obligasi atau bukti pernyataan dalam modal atau pinjaman lainnya, atau setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek.

Pengertian pasar modal juga dapat dilihat dalam KUH Dagang yaitu: bursa adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan kapal, makelar, kasir, dan orang-orang lain yang bersangkutan dengan perdagangan. Hal itu diselenggarakan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8. Definisi ini menyangkut jenis pasar yang dapat dikenali secara terpisah yaitu pasar perdana, dimana surat-surat berharga pertama kalinya diterbitkan dan pasar skunder, dimana surat-surat berharga itu diperdagangkan.

berdasarkan kekuasaan Menteri Keuangan. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas”.²⁰ Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*capital market*” yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhankebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.²¹

Struktur pasar modal di Indonesia diatur dalam UUPM. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam. Pasal 3 UUPM menjelaskan fungsi Bapepam sebagai berikut:

- a. Menyusun peraturan di bidang pasar modal
- b. Menegakkan peraturan di bidang pasar modal
- c. Membina dan mengawasi pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dan Bapepam dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar

²⁰ Eduardus Tandililin, *Analisis Investasi dan Management Portofolio*, (Yogyakarta: BP-FE, 2000), hlm. 15

²¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 165

modal.

- d. Menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik.
- e. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- f. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.
- g. Mengamankan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku pasar modal di Indonesia terdiri dari:²²

1. Pelaku utama pasar modal
 - a. Emiten
 - b. Investor
2. Lembaga penunjang pasar modal
 - a. Biro Administrasi Efek (BAE)
 - b. Kustodian (tempat penitipan harta)
 - c. Wali Amanat (*Trustee*)
3. Profesi penunjang pasar modal
 - a. Akuntan Publik
 - b. Notaris
 - c. Konsultan Hukum

²² Imam Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2000), hlm. 10

- d. Perusahaan Penilai e. Pemingkat Efek

4. Perusahaan Efek

- a. Penjamin Emisi Efek
- b. Perantara Pedagang Efek (Pialang, *broker*)
- c. Manajer Investasi

Menurut Pasal 1 UUPM yang dimaksud dengan :

1. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum
2. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek
3. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
4. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.
5. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
6. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
7. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi

kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 64 UUPModal yang dimaksud dengan :

1. Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.
3. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum pada Pihak lain yang terdaftar di Bapepam
4. Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Bapepam.

Menurut UUPM pasal 1 angka 6, emiten adalah Pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Dengan demikian istilah Emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor tersebut akan diperjualbelikan kembali antar investor melalui bursa efek (pasar sekunder).

Perusahaan publik menurut pasal 1 angka 22 adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan

peraturan pemerintah

Perusahaan tercatat adalah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di suatu bursa efek. Umumnya perusahaan yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas (*go public*) selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa efek. Jadi disini emiten itu adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum, sedangkan setelah perusahaan tertutup itu selesai melakukan penawaran umum di pasar primer perusahaan itu berubah menjadi perusahaan publik karena sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat umum, dimana umumnya perusahaan yang *go public* akan mencatatkan sahamnya di bursa efek, dimana sahamnya telah tercatat di bursa efek untuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder dinamakan dengan perusahaan tercatat (*listed company*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta dan data-data mengenai tugas dan tanggung jawab Notaris sebelum dan sesudah Perseroan Terbatas listing di pasar modal, kemudian melakukan penyusunan dan pengolahan dan penilaian terhadap data – data yang ditemukan sehingga diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan, dimana datanya bersumberkan dari data pustaka (*library research*).

2.Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh :

- 1) Bahan hukum primer yakni adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber dari UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan perpustakaan yang berisikan informasi tentang bahan primer yang berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum serta yang berupa hasil-hasil penelitian, karya

ilmiah dari kalangan hukum tentang pasar modal.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan jurnal ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk menghimpun data sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan untuk menghimpun data sekunder dengan mempergunakan alat pengumpulan data berupa Studi dokumen yaitu dengan mempelajari berbagai peraturan hukum, literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah ini.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan untuk bahan primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur/dokumen.

Data yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan dikumpul dan diatur urutannya dan langkah selanjutnya melakukan pengolahan

dan menganalisis data. Sebelum dianalisis data, terlebih dahulu data yang diperoleh dikumpulkan, dikualifikasi sesuai dengan kelompok pembahasan, dianalisis secara kualitatif selanjutnya hasil analisis dideskripsikan kemudian disimpulkan secara deduktif yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis ingin menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

SEBELUM DAN SESUDAH *LISTING* DI PASAR MODAL

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang Persyaratan dan Proses *Listing* Perseroan Terbatas dan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah *Listing* di Pasar Modal. Pembahasan dalam bab ini didapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

BAB III: PELAKSANAAN *DUE DILIGENCE* NOTARIS DALAM PROSES PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL

Dalam Bab ini akan dijelaskan pengertian tentang *Due Diligence*, Pelaksanaan *Due Diligence* Notaris dalam Proses Penawaran Umum di Pasar Modal.

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DI PASAR MODAL

Dalam Bab ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Notaris terkait dengan fungsi dan peranannya di pasar Modal.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan, yang berisikan kesimpulan dan disertai dengan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan berarti.